
		Penanganan Keberatan Informasi Publik	
KOTA SAMARINDA TEL	CDO	No. Dokumen :	
		No. Revisi :-	
	SPO	Tanggal Terbit : 20 Oktober 2022	
TIPAL		Halaman : Halaman 1 dari 5	
PUSKESMAS PALARAN KOTA SAMARINDA			dr. Setyo Nugorho NIP.198712242014031001

1. Pengertian	Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan
	dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai
	dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
2. Tujuan	Sebagai acuan untuk penanganan keberata informasi publik
3. Kebijakan	1. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
	2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
	4. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
	Informasi Publik
	5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
	di Lingkungan Komunikasi dan Informatika
	6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
	Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
	7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
	8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
	9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
	Daerah

TOTA SAMARINOS S		No. Dokumen :	
	CDO	No. Revisi :-	
	SPO	Tanggal Terbit : 20 Oktober 2022	
		Halaman : Halaman 2 dari 5	
PUSKESMAS PALARAN KOTA SAMARINDA			dr. Setyo Nugorho NIP.198712242014031001

4. Referensi								
5. Prosedur / langkah-	1. Persiapan alat dan bahan :							
langkah	1) Lembaran Kerja dan Rencana Kerja							
	2) Term of Reference							
	3) Alat Tulis Kantor							
	4) Jaringan Internet							
	2. Langkah-langkah							
	Terlampir							
6. Diagram Alir (jika								
dibutuhkan)								
7. Hal-hal yang perlu								
diperhatikan								
8. Unit Terkait	1. Ruang Pelayanan Rawat jalan							
	2. Ruang Pelayanan Rawat inap							
	3. UGD							
	4. Ruang rekam medik							
	5. Apotik							



	6. Laboratorium
9. Dokumen Terkait	1. SOP surat masuk
	2. SOP surat keluar
	3. SOP kearsipan
10. Rekaman Historis	
Perubahan	

## NOTA SAMARHEA (S)

PUSKESMAS PALARAN KOTA SAMARINDA

## Penanganan Keberatan Informasi Publik

No. Dokumen:

No. Revisi

**SPO** 

Tanggal Terbit : 20 Oktober 2022

Halaman : Halaman 4 dari 5



dr. Setyo Nugorho NIP.198712242014031001

	( )	Pelaksana				Pendukung			
No.	Kegiatan	Pemohon Bagia Informasi Registr		gian PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Pemohon Informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayaninya permohonan informasi yang dibutuhkan melalui: (1) datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas diri (NIK), (2) melalui website dengan mengisi formulir yang telah diundunh dan menyertakan scan identitas diri (NIK) kemudian dikirim ke alamat email PPID yang tertera di website, (3) mengirim fax formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap disertai dengan fax identitas diri (NIK) ke nomor fax PPID					(1) Formulir Pengajuan pelayanan Keberatan Informasi publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau yang ditampilkan di website dan dapat diunduh	Pada hari dan jam kerja	Formulir Permohonan pengajuan keberatan pelayanan informasi publik yang telah diisi lengkap	
2	Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID	L,	-	→ 📟 -	<b>1</b>	Semua data-data pemohon informasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy	Pada hari dan jam kerja	Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah di-file dalam bentuk hardcopy dan softcopy	
3	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari Para Pemohon Informasi dan memerintahkan PPID Pembantu untuk menjawab permohonan informasi				•	Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap	Pada hari dan jam kerja	Daftar surat yang harus diberikan kepada PPID dan PPID Pembantu	
4	Memerintahkan kepada PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan informasi dari Pemohon Informasi	-			Ц	Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap, DIP yang telah diumumkan	Pada hari dan jam kerja	Surat perintah tertulis kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuh permintaan pemohon informasi yang mengajukan keberatan pelayanan informasi publik	



PUSKESMAS PALARAN KOTA SAMARINDA

## Penanganan Keberatan Informasi Publik

No. Dokumen :

No. Revisi

**SPO** 

Tanggal Terbit : 20 Oktober 2022

Halaman : Halaman 5 dari 5



dr. Setyo Nugorho NIP.198712242014031001

	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			
No.		Pemohon Informasi	Bagian Registrasi	PPID Pembantu	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4		5	6	7	8	9
5	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi kepada Atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk DIDP. Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon informasi. Jika informasi yang diinginkan pemohon informasi tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan, karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat penolakan kepada Pemohon Informasi				•	Dokumen/informasi yang dimaksud oleh Pemohon Informasi atau rekomendasi surat penolakan dari PPID Pembantu karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan	Pada hari dan jam kerja dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat keberatan informasi publik	Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan kepada Pemohon Informasi	